

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan mediasi sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan kerugian terhadap korban, pada dasarnya dapat diselesaikan secara musyawarah antara korban dengan pelaku atau tersangka berdasarkan kesepakatan antara korban dengan pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas. Proses pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mekanisme mediasi. Proses mediasi dilakukan dengan cara mengadirkan mediator, mempertemukan kedua belah pihak yaitu antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan dengan cara menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme mediasi, membuat surat kesepakatan perdamaian sebagai bukti bahwa mereka sudah bersepakat untuk berdamai cukup dengan mekanisme mediasi. Surat kesepakatan perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara khususnya perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang yang sifatnya mengikat pihak yang bersepakat, dan membuat surat kesepakatan perdamaian guna menjadi dasar untuk mencabut laporan, yang mana dengan adanya surat tersebut maka perkara tersebut

sudah selesai dan tidak perlu untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

2. Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan sebagai penyelesaian alternatif, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Faktor Internal yang menghambat dalam penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah keraguan dalam menerapkan mediasi pada perkara tindak pidana, karena belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai mediasi, yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian.

b. Faktor Eksternal yang mempengaruhi penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan adalah korban kecelakaan lalu lintas yang tidak bersedia menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme mediasi dan tetap menuntut agar kasus tersebut tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

B. Saran

Selain adanya kesimpulan di atas, penulis juga memberikan saran kepada pihak aparat kepolisian, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian dapat menyarankan kepada korban dan pelaku untuk menempuh mekanisme mediasi, sehingga dapat mempercepat waktu penyelesaian dan

menghemat biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi dengan adanya hal tersebut korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas juga harus menyadari dan tidak egois untuk mengupayakan kepentingannya sendiri, karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti tidak diinginkan oleh siapapun, sehingga dengan dijalankannya mekanisme tersebut, selain menghemat waktu dan biaya juga diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut.

2. Sebaiknya mekanisme mediasi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan diberikan peraturan yang khusus untuk mengatur hal tersebut, karena dalam penerapannya mekanisme mediasi belum memiliki kepastian hukum. Jadi dengan adanya hal tersebut, pihak kepolisian untuk menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan tidak lagi memiliki keraguan untuk melaksanakan hal tersebut. Selain itu sebaiknya diberikan informasi terkait dengan keuntungan apabila menyelesaikan perkara diluar pengadilan seperti waktu yang lebih cepat, dan hemat, sehingga korban maupun pelaku perkara kecelakaan lalu lintas dapat menyelesaikan perkaranya melalui mekanisme mediasi.